



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang terkait dengan aset yang mendasari berupa efek;
 - b. bahwa peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap produk, pelaku dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan yang telah memperoleh persetujuan atas izin dari otoritas terkait ataupun dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Derivatif Keuangan dengan Aset yang Mendasari Berupa Efek;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Derivatif adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
3. Derivatif Keuangan adalah suatu instrumen yang nilainya merupakan turunan dari aset keuangan yang mendasarinya.
4. Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
5. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di pasar modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
7. Penyelenggara Pasar Alternatif yang selanjutnya disingkat PPA adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem elektronik untuk mempertemukan transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk antar pengguna jasa secara terus menerus di luar Bursa Efek.
8. Sistem Perdagangan Alternatif, yang selanjutnya disingkat SPA, adalah SPA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.
9. *Underlying* adalah aset keuangan yang digunakan sebagai dasar transaksi kontrak Derivatif Keuangan.
10. Anggota Kliring adalah anggota penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan atau pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan berdasarkan peraturan penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan.
11. Agunan adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan untuk menyelesaikan transaksi Derivatif Keuangan dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan.
12. Posisi Terbuka adalah posisi kontrak Derivatif Keuangan baik jual maupun beli yang belum diselesaikan.
13. Likuidasi Kontrak adalah penutupan posisi terbuka Anggota Kliring oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan.
14. Transaksi Saling Hapus adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring untuk menyelesaikan kontrak Derivatif Keuangan dengan posisi berlawanan, baik itu jual maupun beli atas kontrak Derivatif Keuangan yang sama.
15. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan/atau perantara pedagang efek atau manajer investasi.
16. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

17. Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan adalah Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli Derivatif Keuangan untuk kepentingan sendiri dan/atau pihak lain.
18. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

Pasal 2

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan dan pengawasan untuk komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang terkait Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan meliputi:

- a. produk Derivatif Keuangan;
 - b. pelaku Derivatif Keuangan; dan
 - c. penyelenggaraan infrastruktur pasar Derivatif Keuangan,
- dengan aset yang mendasari berupa Efek.

BAB II

PRODUK DERIVATIF KEUANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Produk Derivatif Keuangan

Pasal 4

- (1) Produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan *Underlying* berupa:
 1. indeks saham di Bursa Efek;
 2. Efek atau sekumpulan Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek atau PPA;
 3. surat berharga negara atau sekumpulan surat berharga negara;
 4. indeks saham asing; dan/atau
 5. saham tunggal asing.
 - b. kontrak opsi atas Efek; dan
 - c. kontrak Derivatif Keuangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan produk Derivatif Keuangan dengan *Underlying* berupa

Efek selain produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tata Cara Persetujuan atas Produk Derivatif Keuangan

Paragraf 1
Persetujuan Produk Derivatif Keuangan

Pasal 5

Setiap produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang diperdagangkan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 2
Persyaratan Produk Derivatif Keuangan

Pasal 6

- (1) Setiap produk Derivatif Keuangan yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilengkapi dengan:
 - a. kajian atas produk Derivatif Keuangan dan *Underlying* dari kontrak Derivatif Keuangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring dan penyimpanan, dan/atau penjaminan penyelesaian atas produk Derivatif Keuangan;
 - c. dukungan anggota penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan;
 - d. dukungan lembaga penilaian harga Efek, dalam hal *Underlying* suatu produk Derivatif Keuangan berupa Efek bersifat utang dan/atau sukuk;
 - e. ketersediaan pengaturan di penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan; dan
 - f. persetujuan atas *Underlying* dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan selaku pemilik *Underlying*.
- (2) Dalam hal *Underlying* suatu produk Derivatif Keuangan berupa Efek bersifat utang dan/atau sukuk, penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan harus menggunakan harga pasar wajar Efek dan/atau indeks Efek yang diterbitkan oleh lembaga penilaian harga Efek.
- (3) Dalam hal *Underlying* suatu produk Derivatif Keuangan berupa indeks saham atau saham tunggal asing, pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dilengkapi:
 - a. perjanjian dengan penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan; atau
 - b. persyaratan yang mengacu pada ketentuan dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan.

Paragraf 3
Tata Cara Permohonan Persetujuan
Produk Derivatif Keuangan oleh Penyelenggara Sarana
Transaksi atau Perdagangan Derivatif Keuangan

Pasal 7

- (1) Permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bersama oleh:
 - a. Bursa Efek atau PPA dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan; atau
 - b. penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan dan penyelenggara sarana kliring dan/atau penjaminan transaksi kontrak Derivatif Keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan berjangka komoditi.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersama dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal penyelesaian transaksi kontrak Derivatif Keuangan dilakukan dengan penyerahan *Underlying*.

Pasal 8

Permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dokumen paling sedikit:

1. kajian, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan kontrak Derivatif Keuangan;
 - b. dasar pemilihan *Underlying*;
 - c. spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan paling sedikit memuat:
 - 1) jenis dan periode kontrak Derivatif Keuangan;
 - 2) agunan yang dibutuhkan;
 - 3) penentuan penghitungan nilai kontrak Derivatif Keuangan dan angka pengganda; dan
 - 4) penentuan penghitungan harga penyelesaian;
 - d. sistem perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian, pengawasan, dan manajemen risiko atas kontrak Derivatif Keuangan; dan
 - e. penerapan produk serupa di negara lain;
2. bukti yang menyatakan kesiapan infrastruktur perdagangan, pengawasan, kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas kontrak Derivatif Keuangan;
3. bukti dukungan anggota penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan;
4. bukti dukungan lembaga penilaian harga Efek, dalam hal *Underlying* suatu kontrak Derivatif Keuangan berupa Efek bersifat utang atau sukuk;
5. pengaturan atas kontrak Derivatif Keuangan; dan
6. bukti perjanjian dengan penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan atau persetujuan atas

Underlying dari penyedia indeks atau bursa tempat saham diperdagangkan selaku pemilik *Underlying*.

Pasal 9

- (1) Dalam memproses permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan kontrak Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta:
 - a. perubahan materi;
 - b. tambahan informasi; dan/atau
 - c. tambahan dokumen,yang berhubungan dengan kontrak Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Apabila perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jangka waktu penelaahan atas permohonan persetujuan produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan menerima perubahan atau tambahan informasi tersebut.

Paragraf 4

Tata Cara Permohonan Persetujuan Prinsip atas Produk Derivatif Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 10

- (1) Produk Derivatif Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perdagangan berjangka komoditi harus diajukan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh:
 1. penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan; atau
 2. pedagang dan/atau pialang berjangka yang mendapat izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi, dengan menggunakan formulir Permohonan Persetujuan Prinsip atas Pelaku dan Produk Derivatif Keuangan tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen paling sedikit:
 - a. hasil kajian atas kontrak Derivatif Keuangan;
 - b. spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan; dan
 - c. fotokopi persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III PELAKU DERIVATIF KEUANGAN

Bagian Kesatu Jenis Pelaku Derivatif Keuangan

Pasal 12

Pelaku Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan, yang merupakan:
 1. Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-

- undangan di sektor pasar modal, termasuk wakil perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. pedagang berjangka dan/atau pialang berjangka termasuk wakil pialang berjangka yang telah memperoleh:
 - a. izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi; dan
 - b. persetujuan prinsip sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. penasihat investasi, yang merupakan:
 1. penasihat investasi yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 2. penasihat berjangka yang telah memperoleh izin dari otoritas perdagangan berjangka komoditi dan telah memperoleh persetujuan prinsip sebagai penasihat investasi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Pihak lain yang telah memperoleh izin usaha atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. Pemodal.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Persetujuan Prinsip Sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan

Pasal 13

- (1) Pedagang berjangka dan/atau pialang berjangka termasuk wakil pialang berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 2 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai penasihat investasi terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Persetujuan Prinsip atas Pelaku dan Produk Derivatif Keuangan tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi keputusan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
 2. dokumen yang menunjukkan identitas perseroan, paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) alamat kantor pusat;
 - c) alamat kantor operasional; dan
 - d) logo perusahaan (jika ada);
 3. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir

- yang memuat informasi terkait susunan direksi, komisaris, pemegang saham dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
4. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham;
 5. struktur permodalan meliputi:
 - a) jumlah modal dasar;
 - b) modal ditempatkan; dan
 - c) modal disetor;
 6. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang paling sedikit memuat informasi:
 - a) identitas diri;
 - b) nama jabatan;
 - c) riwayat pekerjaan disertai dengan informasi tahun bekerja, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - d) uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
 7. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 8. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan;
 9. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor dari pemegang izin wakil perorangan;
 10. fotokopi keputusan izin wakil perorangan dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi; dan
 11. daftar riwayat hidup pemegang izin wakil perorangan yang ditandatangani.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatan atas produk Derivatif Keuangan sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Persetujuan Prinsip Sebagai
Penasihat Investasi

Pasal 14

- (1) Penasihat berjangka yang telah mendapat izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka

2 hanya dapat melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai penasihat investasi terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Persetujuan Prinsip atas Pelaku dan Produk Derivatif Keuangan tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi keputusan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
 2. dokumen yang menunjukkan identitas perseroan, paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) alamat kantor pusat;
 - c) alamat kantor operasional; dan
 - d) logo perusahaan (jika ada);
 3. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat informasi terkait susunan direksi, komisaris, pemegang saham dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 4. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham;
 5. struktur permodalan meliputi:
 - a) jumlah modal dasar;
 - b) modal ditempatkan; dan
 - c) modal disetor;
 6. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang paling sedikit memuat informasi:
 - a) identitas diri;
 - b) nama jabatan;
 - c) riwayat pekerjaan disertai dengan informasi tahun bekerja, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - d) uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
 7. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor anggota direksi dan anggota dewan komisaris; dan
 8. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan.

- (2) Pihak yang melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan kegiatan atas produk Derivatif Keuangan sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan bagi Perantara Pedagang Efek
Derivatif Keuangan

Pasal 15

- (1) Dalam memberikan layanan Derivatif Keuangan, Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan wajib:
 - a. mempunyai dan melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan, manajemen risiko, infrastruktur teknologi informasi, dan operasional;
 - b. memiliki struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari setiap fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang membawahi kegiatan Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan beserta uraian tugasnya;
 - c. menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap calon nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - d. melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk kontrak Derivatif Keuangan;
 - e. memperoleh pernyataan tertulis dari nasabah yang menyatakan nasabah telah memahami setiap risiko atas kontrak Derivatif Keuangan;
 - f. membukakan rekening derivatif dan membuatkan nomor tunggal identitas pemodal pasar modal Indonesia bagi setiap nasabah, dalam hal nasabah belum memiliki nomor tunggal identitas pemodal pasar modal Indonesia;
 - g. menyampaikan setiap pesanan nasabah melalui sistem perdagangan yang disediakan oleh penyelenggara infrastruktur pasar perdagangan Derivatif Keuangan;
 - h. menyediakan rekening khusus untuk perdagangan kontrak Derivatif Keuangan;
 - i. memiliki standar prosedur operasi dan kode etik;
 - j. menyampaikan pemberitahuan kepada nasabahnya jika terdapat kontrak Derivatif Keuangan nasabah yang dikuasakan kepada Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang dapat melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan telah mengalami kerugian paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan;
 - k. melakukan Transaksi Saling Hapus jika terdapat kontrak Derivatif Keuangan nasabah yang dikuasakan kepada Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang dapat melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan telah

mengalami kerugian paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kekayaan nasabah yang dikuasakan.

- (2) Dalam memberikan layanan terkait Derivatif Keuangan, Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan dilarang:
 - a. memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi kontrak Derivatif Keuangan bagi nasabah;
 - b. memberikan penjelasan tidak benar dan ungkapan berlebihan terkait produk Derivatif Keuangan; dan
 - c. memberikan jaminan atas keuntungan atau kerugian atas transaksi Derivatif Keuangan.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pedagang berjangka dan/atau pialang berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi dan telah memperoleh persetujuan prinsip sebagai Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan, wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASAR
DERIVATIF KEUANGAN

Bagian Kesatu
Jenis Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif
Keuangan

Pasal 17

Penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan;
- b. Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan;
- c. Penyelenggara sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Keuangan; dan
- d. Penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Keuangan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Sarana Transaksi atau Perdagangan
Derivatif Keuangan

Pasal 18

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan transaksi atau perdagangan atas produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a wajib merupakan:

- a. Bursa Efek atau PPA yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan lainnya yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. Penyelenggara sarana transaksi Derivatif Keuangan lainnya yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagai penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Penyelenggara sarana transaksi Derivatif Keuangan lainnya yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c hanya dapat menyelenggarakan kegiatan perdagangan atas produk Derivatif Keuangan, jika telah memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif Keuangan tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi keputusan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
 2. dokumen yang menunjukkan identitas perseroan, paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) alamat kantor pusat;
 - c) alamat kantor operasional; dan
 - d) logo perusahaan (jika ada);
 3. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat informasi terkait susunan direksi, komisaris, pemegang saham dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 4. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham;
 5. struktur permodalan meliputi:
 - a) jumlah modal dasar;
 - b) modal ditempatkan; dan
 - c) modal disetor;
 6. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang paling sedikit memuat informasi:
 - a) identitas diri;
 - b) nama jabatan;
 - c) riwayat pekerjaan disertai dengan informasi tahun bekerja, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - d) uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
 7. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor anggota direksi dan anggota dewan komisaris; dan
 8. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Sarana Kliring, Penjaminan, dan
Penyelesaian Transaksi Derivatif Keuangan

Pasal 20

Pihak yang menyelenggarakan infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib merupakan:

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. Penyelenggara infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 21

Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b hanya dapat menyelenggarakan kegiatan perdagangan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan, jika telah memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai penyelenggara infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif Keuangan tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi keputusan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
 2. dokumen yang menunjukkan identitas perseroan, paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) alamat kantor pusat;
 - c) alamat kantor operasional; dan
 - d) logo perusahaan (jika ada);
 3. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat informasi terkait susunan direksi, komisaris, pemegang saham dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 4. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham;
 5. struktur permodalan meliputi:
 - a) jumlah modal dasar;
 - b) modal ditempatkan; dan
 - c) modal disetor;
 6. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang paling sedikit memuat informasi:
 - a) identitas diri;
 - b) nama jabatan;

- c) riwayat pekerjaan disertai dengan informasi tahun bekerja, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - d) uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
7. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor anggota direksi dan anggota dewan komisaris; dan
8. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan di Bursa Efek dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
- (2) Pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan yang diselenggarakan oleh PPA dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi Efek.
- (3) Pelaksanaan kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan yang dilakukan oleh penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi Efek sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

Dalam hal penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan dilaksanakan dengan penyerahan *Underlying* maka:

- a. penyelesaian transaksi wajib dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. tata cara penyelesaian transaksi tunduk pada peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan, peraturan penyelenggara infrastruktur kliring serta peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku untuk penyelesaian transaksi atas *Underlying* Derivatif Keuangan; dan
- c. jumlah keseluruhan aset keuangan dalam kontrak Derivatif Keuangan yang ditransaksikan paling banyak berjumlah sama dengan jumlah *Underlying*.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan dilaksanakan dengan penyerahan *Underlying*, penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib menetapkan parameter tertentu.
- (2) Penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan wajib melakukan kajian kelayakan kembali atas setiap

Underlying sesuai dengan parameter yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan.

- (3) Kajian kelayakan kembali atas setiap *Underlying* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Sarana Penyimpanan dan
Pengadministrasian Derivatif Keuangan

Pasal 25

Pihak yang menyelenggarakan sarana penyimpanan dan pengadministrasian Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c wajib merupakan:

- a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Penyelenggara penyimpanan dana yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 26

Penyelenggara penyimpanan dana yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b hanya dapat menyelenggarakan kegiatan penyimpanan dana terkait Derivatif Keuangan, jika telah memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagai penyelenggara penyimpanan dana terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Permohonan Persetujuan Prinsip Penyelenggara Infrastruktur Pasar Derivatif Keuangan tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa:
 1. fotokopi keputusan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
 2. dokumen yang menunjukkan identitas perseroan, paling sedikit memuat:
 - a) nama;
 - b) alamat kantor pusat;
 - c) alamat kantor operasional; dan
 - d) logo perusahaan (jika ada);
 3. fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat informasi terkait susunan direksi, komisaris, pemegang saham dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau telah diterbitkan surat

- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
4. susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham;
 5. struktur permodalan meliputi:
 - a) jumlah modal dasar;
 - b) modal ditempatkan; dan
 - c) modal disetor;
 6. daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang paling sedikit memuat informasi:
 - a) identitas diri;
 - b) nama jabatan;
 - c) riwayat pekerjaan disertai dengan informasi tahun bekerja, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - d) uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
 7. fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau paspor anggota direksi dan anggota dewan komisaris; dan
 8. fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan.

Bagian Keempat
Penyedia Sarana Pelaporan Transaksi Derivatif Keuangan

Pasal 27

Penyedia sarana pelaporan transaksi Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d wajib merupakan Pihak yang menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan transaksi yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan transaksi.

Pasal 28

- (1) Penyampaian permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26 kepada Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem elektronik untuk permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan persetujuan prinsip disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Pengaturan oleh Penyelenggara Infrastruktur Pasar
Derivatif Keuangan

Pasal 29

Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, wajib mengatur paling sedikit mengenai:

- a. persyaratan atas Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang dapat melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan;
- b. mekanisme transaksi kontrak Derivatif Keuangan;
- c. ketentuan umum kliring, penjaminan, dan penyelesaian kontrak Derivatif Keuangan;
- d. pengawasan atas perdagangan kontrak Derivatif Keuangan dilakukan dengan mengikuti informasi mengenai *Underlying*;
- e. tindakan yang diambil atas perdagangan kontrak Derivatif Keuangan jika perdagangan *Underlying* dihentikan;
- f. tindakan yang diambil terhadap Posisi Terbuka jika terjadi hal yang mengakibatkan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik;
- g. sanksi yang dikenakan terhadap Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang dapat melakukan transaksi Kontrak Derivatif Keuangan; dan
- h. persyaratan sebagai *Liquidity Provider* bagi Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang dapat melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan.

Pasal 30

Penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib mengatur paling sedikit mengenai:

- a. mekanisme kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi kontrak Derivatif Keuangan;
- b. Agunan dan dana jaminan yang diperlukan;
- c. ketentuan setiap Agunan yang diserahkan oleh Anggota Kliring wajib dikuasai oleh Pihak yang menyelenggarakan infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan;
- d. mekanisme perhitungan risiko dan penggunaan Agunan Anggota Kliring untuk melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan;
- e. kewajiban Pihak yang menyelenggarakan infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada Anggota Kliring dan Pihak yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan atas produk Derivatif Keuangan jika terdapat kontrak Derivatif Keuangan pada Anggota Kliring yang kerugiannya telah mencapai:
 1. 50% (lima puluh persen) dari total jumlah Agunan Anggota Kliring yang dikuasai penyelenggara

- sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan; atau
2. tingkat persentase tertentu berdasarkan analisis risiko penjaminan;
- f. kewajiban Pihak yang menyelenggarakan infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan melakukan likuidasi kontrak Anggota Kliring apabila Anggota Kliring mengalami kerugian yang telah mencapai:
1. 75% (lima puluh persen) dari total jumlah Agunan Anggota Kliring yang dikuasai penyelenggara sarana kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan; atau
 2. tingkat persentase tertentu berdasarkan analisis risiko penjaminan; dan
- g. kewajiban Anggota Kliring yang dapat melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan yang tidak mampu atau dianggap tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan Transaksi Saling Hapus atau mengalihkan semua Posisi Terbuka kepada Anggota Kliring lain yang dapat melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan pada hari perdagangan yang sama.

Pasal 31

Bagi penyelenggara sarana transaksi Derivatif Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dan penyelenggara infrastruktur kliring, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi dan memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan, kewajiban pengaturan mekanisme perdagangan serta mekanisme kliring, penjaminan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Setiap penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V PENGUMUMAN

Pasal 33

- (1) Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib menerbitkan informasi tertulis atas jenis kontrak Derivatif Keuangan dan mengumumkan paling sedikit dalam media elektronik berbahasa Indonesia dan situs web penyelenggara kegiatan perdagangan atas produk Derivatif Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum transaksi kontrak Derivatif Efek dimulai.
- (2) Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan yang diperdagangkan;
 - b. gambaran umum *Underlying*;
 - c. risiko dan manfaat kontrak Derivatif Keuangan;
 - d. mekanisme transaksi bagi investor; dan
 - e. Perantara Pedagang Efek Derivatif Keuangan yang dapat melakukan transaksi kontrak Derivatif Keuangan.
- (3) Penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menyelenggarakan perdagangan kontrak Derivatif Keuangan wajib menerbitkan data transaksi Derivatif Keuangan yang merupakan data pasar, memuat paling sedikit:
 - a. nama kontrak;
 - b. volume, nilai transaksi, serta tenor; dan
 - c. Pihak yang melakukan transaksi.

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pelaku dan Penyelenggara Infrastruktur

Pasal 35

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan atas pelaku dan penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Pasal 36

Ketentuan terkait tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berlaku terhadap tindak pidana terkait Derivatif Keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. bagi Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan berjangka komoditi; atau
 - b. bagi Pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, dan/atau pendaftaran atas produk Derivatif Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Pihak tersebut.

Pasal 38

- (1) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem elektronik untuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, laporan wajib disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik ke Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia namun terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaian laporan wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik ke tata persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 39

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VIII PELINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 40

Prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi setiap Pihak yang terlibat dalam perdagangan Derivatif Keuangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Permohonan persetujuan prinsip atas:

- a. produk Derivatif Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. pelaku Derivatif Keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1); dan
- c. penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas perdagangan berjangka komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26, harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Pasal 42

Setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan:

- a. keputusan izin usaha, persetujuan, pendaftaran produk, pelaku, dan/atau penyelenggara infrastruktur

- terkait Derivatif Keuangan yang telah diterbitkan oleh otoritas di bidang pengawasan berjangka komoditi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan, tetap diakui berlaku; dan
- b. pelaku Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dinyatakan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26, tidak mengajukan permohonan persetujuan prinsip dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan, kegiatan usaha Pihak dimaksud dinyatakan sebagai kegiatan usaha yang tidak berizin dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Terhadap Pihak yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan Pihak dimaksud untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait kontrak Derivatif Keuangan.

Pasal 44

- (1) Jangka waktu produk Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak dapat diperpanjang dan dianggap jatuh tempo terhitung 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- (2) Sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, pelaku Derivatif Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilarang membuat kontrak baru terkait Derivatif Keuangan sebelum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 45

- (1) Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26 yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan, wajib mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk mengajukan permohonan izin usaha, pelaku Derivatif Keuangan dan penyelenggara infrastruktur

pasar Derivatif Keuangan wajib telah menyesuaikan pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan terkait dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya.

- (4) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 26 tidak mengajukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha Pihak dimaksud dinyatakan sebagai kegiatan usaha yang tidak berizin dan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 46

Proses perizinan atas pelaku dan/atau penyelenggara infrastruktur Derivatif Keuangan dan permohonan persetujuan atas produk Derivatif Keuangan yang diajukan setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 47

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Derivatif Keuangan dengan *Underlying* berupa Efek yang terjadi setelah peralihan dari otoritas di bidang perdagangan berjangka komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

Pemenuhan kewajiban pembuatan nomor tunggal identitas pemodal pasar modal Indonesia bagi setiap nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan dapat diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan jika diperlukan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Selain sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 50

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2020 tentang Kontrak Derivatif Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

⌈

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌋

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌋

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌋



PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan instrumen derivatif yang sebelumnya dikategorikan sebagai Komoditi yang merupakan instrumen keuangan yang dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya (Derivatif Keuangan) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dialihkan tugas pengaturan dan pengawasannya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berdasarkan kewenangannya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Pasal 312 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap komoditi yang termasuk instrumen keuangan yang dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan.

Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dimaksudkan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, regulasi setara (*same activity, same risk, same regulation*). Penegasan dan penguatan kewenangan otoritas di sektor keuangan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya penguatan tugas otoritas sektor keuangan melalui peralihan tugas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya terkait dengan Derivatif Keuangan di sektor pasar modal diharapkan dapat memberikan implikasi positif untuk pengembangan industri di sektor keuangan.

Peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan disertai dengan upaya memperkuat prinsip-prinsip pengembangan, penguatan, perlindungan konsumen, dan koordinasi antara Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas keberlangsungan dan pengembangan produk, pelaku, dan penyelenggara infrastruktur pasar derivatif keuangan yang telah memperoleh izin atau persetujuan dari otoritas di bidang perdagangan berjangka komoditi yang kemudian pengaturan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam ekosistem bidang pasar modal, Keuangan Derivatif, dan bursa karbon dengan mengutilisasi infrastruktur di bidang perdagangan berjangka komoditi dan infrastruktur di bidang pasar modal, Keuangan Derivatif, dan bursa karbon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Derivatif Keuangan” adalah keuangan derivatif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Derivatif Keuangan berupa kontrak berjangka dengan *Underlying* berupa indeks saham di Bursa Efek yaitu kontrak berjangka LQ45 dan kontrak berjangka IDX30.

Contoh Derivatif Keuangan berupa kontrak berjangka dengan *Underlying* berupa surat berharga negara yaitu kontrak berjangka surat utang negara.

Contoh Derivatif Keuangan berupa kontrak berjangka dengan *Underlying* berupa indeks saham asing yaitu kontrak berjangka dengan *Underlying* indeks.

Contoh Derivatif Keuangan berupa kontrak berjangka dengan *Underlying* berupa saham tunggal yaitu kontrak berjangka saham.

Huruf b

Kontrak opsi atas Efek antara lain kontrak opsi saham yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh produk Derivatif Keuangan dengan *Underlying* berupa Efek selain produk Derivatif Keuangan yaitu derivatif unit karbon.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Angka 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

“Angka pengganda” yang dikenal dengan istilah *multiplier*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Bukti dukungan anggota penyelenggara sarana transaksi atau perdagangan Derivatif Keuangan antara lain kesiapan penilaian harga Efek

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelenggara sarana transaksi Derivatif Keuangan lainnya antara lain bursa berjangka dan lembaga kliring dan penjaminan berjangka.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penetapan parameter tertentu atas kontrak Derivatif Keuangan dilaksanakan dengan penyerahan *Underlying* antara lain dilakukan dengan memperhatikan likuiditas dan *free float* dari *Underlying*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

“Pengaturan mekanisme perdagangan” yang dikenal dengan istilah *trading rules*.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kondisi tertentu antara lain terjadi kegagalan sistem.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah periode waktu sejak produk Derivatif Keuangan diterbitkan sampai dengan jatuh tempo.

Contoh simulasi 1:

Produk Derivatif Keuangan “X” telah mendapat persetujuan dari Bappebti tanggal 16 Desember 2024 dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sehingga jatuh tempo pada tanggal 16 Januari 2025 dan dapat diperpanjang.

Pelaku Derivatif Keuangan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Otoritas Jasa Keuangan atas produk dimaksud pada tanggal 15 Januari 2025, sehingga produk dimaksud dapat dilanjutkan untuk diperdagangkan dan diperpanjang kembali sampai dengan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Apabila simulasi di atas memperhitungkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tanggal 10 Januari 2025, produk Derivatif Keuangan tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Juli 2025 dan tidak dapat diperpanjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan atas pelanggaran administratif dan indikasi tindak pidana.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Tindakan tertentu antara lain penundaan pemberian persetujuan prinsip.

Pasal 50

Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain dilakukan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET
YANG MENDASARINYA BERUPA EFEK

Format 1

**FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP
ATAS PELAKU DAN PRODUK DERIVATIF KEUANGAN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon
Up. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal
di Jakarta

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tahun ..., bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip atas **pelaku dan** produk Derivatif Keuangan:

I. Pihak

- 1. Nama Pihak :
- 2. Jenis Pihak : PPE Derivatif
 Pedagang Berjangka
 Pialang Berjangka
 Penasihat Investasi/
Penasihat Berjangka*)
 Lainnya***):
- 3. Alamat :
- 4. No Telepon :
- 5. E-mail :
- 6. Alamat Situs Web :
- 7. Nama dan Kontak :
- Narahubung
- 8. Nomor dan tanggal izin :
- usaha dari Bappebti
- 9. Nomor pokok wajib pajak :
- perusahaan
- 10. Nomor dan tanggal :
- keanggotaan Bursa
- Berjangka**)
- 11. Nomor dan tanggal :
- keanggotaan Lembaga
- Kliring Berjangka **)

12. Nomor dan tanggal :
 persetujuan sebagai
 peserta Sistem
 Perdagangan Alternatif**)
13. Nama Penyelenggara :
 Sistem Perdagangan
 Alternatif**)
14. Modal Dasar :
15. Modal Disetor :
16. Anggota Direksi dan :
 Dewan Komisaris

Direksi				
No	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
1.				
2.				
Dewan Komisaris				
No	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
1.				
2.				

17. Struktur pemegang saham :
 terakhir

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%

II. Wakil Perorangan

No	Nama	Nomor dan Tanggal Izin Perorangan dari Bappebti
1.		
2.		
3.		

Daftar alamat kantor :
 cabang pialang berjangka
 atau pedagang berjangka *)

III. Produk

Daftar produk Derivatif :
 Keuangan yang
 diperdagangkan atau yang
 telah terdaftar

No	Nama Produk	Tanggal penetapan atau persetujuan produk	Jangka waktu/tanggal jatuh tempo
1.			
2.			
3.			

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi keputusan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
2. Dokumen yang menunjukkan identitas perseroan, paling sedikit meliputi nama dan alamat kantor pusat dan operasional perusahaan, serta logo perusahaan (jika ada);
3. Fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat informasi terkait susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
4. Susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham;
5. Struktur permodalan meliputi jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
6. Daftar riwayat hidup anggota dewan komisaris dan anggota direksi yang paling sedikit memuat informasi:
 - a) Identitas diri;
 - b) Nama jabatan;
 - c) Riwayat pekerjaan disertai dengan tahun bekerja, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - d) Uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
7. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor) anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
8. Fotokopi nomor pokok wajib pajak perseroan;
9. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor) dari pemegang izin wakil perorangan;
10. Fotokopi keputusan izin wakil perorangan dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
11. Daftar riwayat hidup pemegang izin wakil perorangan yang ditandatangani;
12. Hasil kajian atas kontrak Derivatif Keuangan;
13. Spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan; dan
14. Fotokopi persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

**) diisi jika relevan

***) sebutkan

Hormat kami,
Direktur (***)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

**FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR DERIVATIF KEUANGAN**

Nomor : 20
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon
Up. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal
di Jakarta

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tahun ..., bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip atas penyelenggara infrastruktur pasar Derivatif Keuangan:

I. Pihak

- 1. Nama Pihak :
- 2. Jenis Pihak : Bursa Berjangka
 Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka
 Penyelenggara penyimpanan dana
 Lainnya**):
- 3. Alamat :
- 4. No Telepon :
- 5. E-mail :
- 6. Alamat Situs Web :
- 7. Nama dan Kontak :
- Narahubung
- 8. Nomor dan tanggal izin :
- usaha dari Bappebti
- 9. nomor pokok wajib pajak :
- perusahaan
- 10. Modal Dasar :
- 11. Modal Disetor :
- 12. Anggota Direksi dan :
- anggota Dewan Komisaris

Direksi				
No	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
1.				
2.				
Dewan Komisaris				
No	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
1.				
2.				

- 13. Struktur pemegang saham : terakhir

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%

Daftar alamat kantor :
cabang *)

II. Produk

Daftar produk Derivatif :
Keuangan yang
diperdagangkan atau yang
telah terdaftar

No	Nama Produk	Tanggal penetapan atau persetujuan produk	Jangka waktu/tanggal jatuh tempo
1.			
2.			
3.			

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi keputusan izin usaha dari otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka komoditi;
2. Dokumen yang menunjukkan identitas Perseroan, paling sedikit meliputi nama dan alamat kantor pusat dan operasional perusahaan, serta logo perusahaan (jika ada);
3. Fotokopi akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat informasi terkait susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
4. Susunan pemegang saham beserta informasi persentase kepemilikan masing-masing pemegang saham;
5. Struktur permodalan meliputi jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
6. Daftar riwayat hidup anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang paling sedikit memuat informasi:
 - a) Identitas diri;
 - b) Nama jabatan;
 - c) Riwayat pekerjaan disertai dengan tahun bekerja, alasan keluar atau mengundurkan diri (jika ada); dan
 - d) Uraian singkat mengenai tugas dan tanggung jawab jabatan;
7. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor) anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
8. Fotokopi nomor pokok wajib pajak Perseroan;
9. Hasil kajian atas kontrak Derivatif Keuangan;
10. Spesifikasi kontrak Derivatif Keuangan; dan
11. Fotokopi persetujuan dari otoritas perdagangan berjangka komoditi.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

***) diisi jika relevan

****) sebutkan

Hormat kami,
Direktur ***)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MAHENDRA SIREGAR